



PUTUSAN

Nomor 33/PDT/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

H. ALI MUCHTAR TK. SUTAN, lahir di Ganting 15 Januari 1975, umur ± 45

tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Ustadz/Mubaligh, kewarganegaraan Indonesia, status Kawin, alamat Ladang Laweh Sicincin Nagari Sicincin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, bertindak selaku Ketua Forum Komunikasi Desa Ganting Sungai Asam Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat**;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Zardiman Effendi, S.H., Sisprayudi, S.H., dan Dedi Mas Putra, S.H., S.E., M.M., C.P.L., Advokat dari Kantor Advokat/Pengacara "MAS & Colegal", yang beralamat di Jalan Anggrek Rosliana FII/14 Kemanggian Palmerah, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01.SK/Pdt.P/MAS/III/2020 tanggal 6 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register Nomor 195/P.SK/Pdt/PNPmn pada tanggal 14 Agustus 2020;

Lawan:

1. KETUA KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) SUNGAI ASAM, yang beralamat di Nagari Sungai Asam Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Terbanding I semula Tergugat I**;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. WALI NAGARI SUNGAI ASAM, yang beralamat di Nagari Sungai Asam
Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang
Pariaman Sumatera Barat, selanjutnya disebut
Terbanding II semula Tergugat II;

3. BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN, yang beralamat di Nagari
Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten
Padang Pariaman Sumatera Barat, selanjutnya disebut
Terbanding III semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 33/PDT/2021/PT PDG, tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
- Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Pmn tanggal 7 Desember 2020;
- Surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Pmn, tanggal 7 Desember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat 3;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pariaman tidak berwenang mengadili perkara Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Pmn;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pariaman diucapkan pada tanggal 7 Desember 2020, diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 7 Desember 2020, Pembanding semula Penggugat/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2020, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Banding Nomor 40/2020/PN

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pmn,Perkara Perdata Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Pmn tanggal 23 Desember 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat diikuti memori banding tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Januari 2021;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Pmn diucapkan pada tanggal 7 Desember 2020, yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, sedangkan permohonan banding diajukan oleh Pemanding semula Penggugat pada tanggal 23 Desember 2020, ternyata permohonan diajukan oleh Pemanding semula Penggugat dalam tenggang waktu 16(enam belas) hari. Dengan demikian pengajuan permohonan banding telah melampaui tenggang waktu 14(empat belas) hari, atau tidak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan permohonan banding telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 199 ayat (1) R.bg, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 yang terdiri dari H. Muefri, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Ketua, Inrawaldi, S.H., M.H., dan Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nilmawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pariaman pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

H. Muefri, S.H., M.H.,

Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Nilmawati, S.H., M.H.,

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusanRp 10.000,00
 2. Redaksi putusanRp 10.000,00
 3. Biaya ProsesRp130.000,00
- JumlahRp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);